

Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung

SennaENZovani¹, Prima Rini Metri Oktavianti², Astrid Aprica Isabella³

^{1,2,3} Universitas Mitra Indonesia, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Astrid Aprica Isabella

E-mail : astrid@umitra.ac.id

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK yang tergabung dalam komunitas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) di Bandar Lampung belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Disamping itu, minimnya kesadaran UMK tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal. Padahal PSMTI berdomisili di Kota Bandar Lampung yang lebih banyak menyerap informasi dibanding UMK di daerah-daerah yang letaknya jauh dari Ibukota Provinsi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMK khususnya PSMTI memahami dan memiliki NIB dan Sertifikat halal yang saat ini sedang ada program gratis melalui skema self declare.

Kata kunci - Sosialisasi, Sertifikasi Halal, Self Declare, UMK

Abstract

Based on observations, MSEs who are members of the Chinese Marga Social Association (PSMTI) community in Bandar Lampung do not yet have halal certificates and are not aware of the free halal certification program through the self-declaration scheme which is being launched by the government. This can be seen from the lack of business actors who carry out halal certification. Apart from that, the lack of awareness of UMK regarding the management of halal certification stems from their lack of socialization and understanding of the mechanisms when applying for halal certification. Even though PSMTI is domiciled in Bandar Lampung City, it absorbs more information than UMK in areas that are far from the provincial capital. The aim of this community service is so that UMK players, especially PSMTI, understand and have NIB and halal certificates, which currently have a free program through the self-declare scheme.

Keywords - Socialization, Halal Certification, Self Declare, UMK

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9% (Jayani, 2021). Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp. 8.573,89 triliun (Mardhotillah et al.,2022). Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Warto & Samsuri, 2020). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Tujuan lain diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) diantaranya adalah untuk :

- 1) meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
- 2) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
- 3) penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk;
- 4) meningkatkan jumlah pelaku umk yang memenuhi ketentuan halal; dan
- 5) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK yang tergabung dalam komunitas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) di Bandar Lampung belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Disamping itu, minimnya kesadaran UMK tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Padahal PSMTI berdomisili di Kota Bandar Lampung yang lebih banyak menyerap informasi dibanding UMK di daerah-daerah yang letaknya jauh dari Ibukota Provinsi.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMK khususnya PSMTI memahami dan memiliki NIB dan Sertifikat halal yang saat ini sedang ada program gratis melalui skema *self declare*.

METODE


Materi urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Materi pertama disampaikan oleh Ir. Umar Bakti, M.M. dimana disampaikan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Pada kesempatan ini akan dipaparkan pula peraturan turunan terkait jaminan produk halal diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMK. Karena sektor UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UMKM berperan besar dalam membangun perekonomian, dimulai dari UKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjaminan kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nur & Istikomah, 2021).

Materi kedua disampaikan oleh Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M. yaitu proses pembuatan NIB dan Sertifikat Halal. Penyampaian materi sekaligus praktek pembuatan NIB dan Sertifikat Halal oleh masing-masing UMK yang sebelumnya sudah disampaikan untuk masing-masing membawa laptop dan masing-masing produknya. Setelah pengabdian kepada masyarakat akan disurvei langsung ke tempat usaha UMK yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian produk yang digunakan dengan yang di input dalam aplikasi "SI HALAL".



Gambar 1. Metode pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari Dosen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia dan Pendamping PPH Halal Center Cendikia Muslim dan Puspelindo untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMK dan program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui *self declare* untuk pelaku UMK yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PMTI) di Bandar Lampung. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMK produk olahan yang halal thayyiban bagi masyarakat luas.

Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk-produk UMK yang mereka jual. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat konsumen akan produk-produk UMK meningkat. Sehingga hubungan masyarakat dan UMK akan tetap terjalin baik dalam rangka peningkatan perekonomian di Bandar Lampung meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sosialisasi sekaligus praktek pembuatan NIB dan Sertifikat Halal yang diikuti oleh 30 peserta. Output yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PSMTI Kota Bandar Lampung adalah pelaku UMK memiliki salah satu perizinan yaitu NIB dan Sertifikat Halal. Hasil dan luaran pada pemaparan materi mengenai sertifikat halal gratis *self declare* dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa 100% peserta belum tau adanya program 1.000.000 kuota sertifikat halal gratis yang sudah berjalan dari tahun 2021 yang merupakan program Kementerian Agama. UMK beranggapan bahwa sertifikat halal diperuntukkan bagi usaha-usaha besar saja. Karena dalam pengurusan sertifikat halal reguler biayanya cukup lumayan, oleh karena itu UMK belum berinisiatif untuk membuatnya.
2. Sebelumnya, peserta sudah di informasikan untuk membawa laptop masing-masing untuk langsung praktek pembuatan NIB dan Sertifikat Halal Gratis. Peserta mengikuti secara langsung proses pembuatan NIB dan Sertifikat Halal baik melalui *smartphone* maupun laptop yang dipandu oleh Astrid Aprica Isabella, S.E.,M.M. pendamping halal center cendikia muslim yang juga merupakan Dosen di Prodi Kewirausahaan. Pendampingan berlanjut melalui zoom meeting pada tanggal 07 Agustus 2023 dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi UMK dalam proses pembuatan NIB dan Sertifikat Halal. Sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023, sudah 40% peserta yang sudah masuk ke komite fatwa. Sedangkan sisanya masih terus dipandu oleh pendamping, dikarenakan banyaknya produk yang diajukan dan aktivitas masing-masing UMK sehingga belum 100% selesai.



Gambar 2.
Penyampaian Materi NIB dan Sertifikat Halal



Gambar 3.
Praktek Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut *Pertama*, berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan menunjukkan 99% peserta antusias dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal. Hal ini ditunjukkan dengan progress pembuatan sertifikat halal yang terus dilaporkan kepada pendamping sertifikat halal. UMK berkoordinasi dengan pendamping mulai dari selesai acara sampai dengan saat ini. Adapun beberapa UMK yang menginformasikan kepada rekan dan keluarganya untuk ikut membuat sertifikat halal gratis ini. Mereka berharap kuota sehat dapat diperpanjang dan ditambah. Mengingat kuota sehat sudah terserap sekitar 913.000 kepada pelaku UMK. *Kedua*, sosialisasi mengenai sertifikat halal gratis dan pendampingan telah mencapai target luaran yaitu selesai pada pengiriman berkas ke komite fatwa. Proses ini akan terus dipantau dan didampingi secara berkala sampai terbit sertifikat halal peserta sosialisasi. Dengan adanya NIB dan sertifikat halal diharapkan dapat mendorong usaha UMK untuk lebih maju dan berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Bandar Lampung yang telah memfasilitasi mulai dari peserta maupun tempat pengabdian kepada masyarakat sehingga acara berjalan lancar dan kuota sertifikat halal gratis dapat terserap kepada UMK PSMTI Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhill, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMK di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMK terhadap Ekonomi Terus Meningkat. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Kurniawan. (2021). Sehat, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. *Kemenag.Go.Id*.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMK. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>

- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Pardiansyah, Elif., Abduh, Muhammad., Najmudin (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1 No. 2(2022): 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>